



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 15 TAHUN 2013

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya yang strategis untuk penguatan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja adalah dengan memberikan pinjaman dana bergulir;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir dimaksud agar terlaksana secara efektif, efisien, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847),

sebagaimana ..

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

14. Peraturan ...

ILAH DIEKAMINASI
PALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUBAHAN DA KOTA
PEMATANGSIANTAR

ILBERT L. AMBARITA, SH
PEMUDA
NP.1967110519050 3 1 002

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Menteri...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2006 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian/Lembaga;
27. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komuditas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 03/Per/M.KUKM/VI/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
29. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/IX/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
31. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
33. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
34. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 - 2015;
35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Investasi Daerah Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
36. Peraturan Walikota Nomor ...⁴... Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

TELAH DITAMBAH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-BU SATEA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA
NIP.1967110519950 3 1 002

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pematangsiantar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/ atau pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberian Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pematangsiantar.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan kepada UPTD untuk dikelola dalam jangka panjang dalam bentuk uang untuk disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Modal Kerja adalah Dana bersifat ekonomis produktif yang dialokasikan untuk membiayai jenis usaha yang telah disepakati dan ditetapkan secara rasional oleh Koperasi yang berbadan hukum untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya / masyarakat.
11. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan

dilaksanakan...

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UMUM DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA
087110519950 3 1 002

dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usahadilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa modal, serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

12. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.
13. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan Anggaran Dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi Kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan Anggaran Dasar untuk menandatangani Perubahan Anggaran Dasar.
14. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
15. Pinjaman Dana Bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disediakan oleh Pemerintah daerah dan dikelola UPTD, dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi, dan UMKM dalam rangka perkuatan permodalan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di bawah pembinaan pemerintah daerah dengan pengenaan jasa yang harus dikembalikan kepada rekening UPTD sebagai pengelola Dana Bergulir.
16. Dana bergulir baru adalah dana bergulir yang berasal dari pengembalian pokok ditambah jasa yang dibayarkan Koperasi dan UMKM kepada Kelompok Kerja sebagai Pengelola yang digulirkan kembali kepada pemohon baru.
17. Penyaluran adalah pemberian pinjaman dana kepada penerima pinjaman melalui Bank dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan ke Rekening Pemohon.
18. Pengembalian adalah pengembalian atau angsuran pokok ditambah jasa pinjaman dana bergulir ke Rekening UPTD melalui Bank dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk.
19. Jasa pinjaman adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penerima pinjaman dana bergulir atau tingkat jasa yang harus dibayar oleh penerima pinjaman.
20. Kelompok adalah kumpulan saling ketergantungan, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan ekonomi produktif.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang produktif untuk memproduksi barang dan jasa.

22. Rekening ...

TELAH DIEXAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UM DESA/KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA
NIP.1967110619950 3 1 002

22. Rekening Koperasi adalah rekening yang dibuka pada Bank Pemerintah yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar untuk menampung pencairan pinjaman dari UPTD yang akan dikelola/dialurkan kepada anggota Koperasi.
23. Rekening UPTD adalah rekening yang dibuka oleh UPTD pada bank pemerintah yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar yang berfungsi untuk menampung penerimaan dana bergulir dari SKPKD, menyalurkan dana bergulir kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan menerima pengembalian dana bergulir dari koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
24. Kelayakan Usaha KUMKM adalah analisa usaha calon penerima dana bergulir didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
26. Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir oleh UPTD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban kepada Walikota.

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERHUKUMATAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA
NIP.1967110519950 3 1 002

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan .

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini, adalah sebagai pedoman/ acuan pelaksanaan kegiatan tersebut agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu, sehingga berdayaguna dan berhasil guna sesuai sasaran yang ditetapkan.
- (2) Pedoman/ acuan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Walikota ini merupakan salah satu upaya untuk menstandarisasi pelayanan pinjaman dana bergulir agar perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyaluran dana bergulir dapat dilaksanakan lebih baik.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pemberian Pinjaman Dana Bergulir adalah :

- a. tersalurnya pinjaman dana bergulir bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. terlaksananya perkuatan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB III ...

BAB III
KETENTUAN MENGENAI PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Besar Pinjaman Dana Bergulir diberikan berdasarkan Kelayakan Usaha.
- (2) Pinjaman Dana Bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibukukan dalam bentuk Hutang.
- (3) Pemanfaatan dan mekanisme pembayaran jasa atas Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikenakan jasa sebesar 6 % (enam persen) per tahun menurun, yang disetorkan ke rekening UPTD.
- (4) Dalam hal koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lalai membayar jasa dan atau mengembalikan pokok sesuai dengan jadwal angsuran (*repayment schedule*) maka dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) perbulan dari jumlah jasa beserta pokok pinjaman yang dibayarkan.
- (5) Dalam hal Koperasi memberikan pinjaman dana bergulir bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, maka jasa pinjaman dikenakan maksimal 2,5 % (dua koma lima persen) menurun per bulan.
- (6) Bagi Koperasi yang pengembalian pinjaman dana bergulirnya lancar berturut-turut selama 6 (enam) bulan, dapat mengajukan pertambahan pinjaman.
- (7) Pengembalian pinjaman dana bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan angsuran pertama dilakukan pada bulan ke- 4 (empat) setelah pinjaman Dana Bergulir diterima.

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-USAHA SERTA KOTA
PEMATAKABUPATEN

BERT L. AMBARITA, SH
PEMBAWA
NIP.1967110519950 3 1 007

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN TATA CARA PENCAIRAN
DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 5

Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh UPTD dengan mekanisme sebagai berikut :

1. UPTD mendapat alokasi Dana dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. SKPKD mengajukan pencairan Dana kepada BUD atas usul Kadis;
3. BUD mengalokasikan Dana Bergulir ke Rekening UPTD;
4. UPTD menyalurkan dana bergulir tersebut kepada koperasi yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota;
5. UPTD menerima pengembalian dana bergulir dari koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan menggulirkan kembali kepada koperasi lainnya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kriteria Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir
Pasal 6

Kriteria calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

1. Koperasi yang :
 - a. telah Berbadan Hukum;
 - b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk tahun buku terakhir;
 - c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman baik dari Pemerintah, Perbankan maupun Lembaga Keuangan lainnya.
2. Pelaku UMKM yang :
 - a. merupakan kelompok ekonomi produktif;
 - b. terdaftar sebagai anggota salah satu Koperasi Aktif.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir
Pasal 7

Untuk mendapatkan dana bergulir , Koperasi calon penerima wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui UPTD dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Badan Hukum Koperasi;
- b. Foto Copy Akta Pendirian dan /atau Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Profil dan data Koperasi;
- d. Neraca dan Perhitungan Selisih Hasil Usaha Tahun Terakhir;
- e. Daftar Nominatif Peminjam;
- f. Daftar Susunan Pengurus dan Badan Pengawas;
- g. Foto Copy KTP/Tanda Pengenal Pengurus dan Badan Pengawas.

UDAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UMUM DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR




GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA
NRP.196711051996031002

Bagian Keempat
Seleksi Koperasi
Penerima dana bergulir
Pasal 8

- (1) Seleksi dan penilaian terhadap usulan Permohonan Koperasi calon penerima Dana Bergulir sesuai persyaratan dilakukan oleh UPTD dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur unsur Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Usaha dan Rencana Penyaluran Dana Bergulir;

(2) Hasil seleksi...



- (2) Hasil seleksi oleh UPTD disampaikan kepada Walikota guna mendapat penetapan dalam satu Keputusan .

Bagian kelima

Tata Cara Pencairan Dana Bergulir

Pasal 9

Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi Koperasi diatur sebagai berikut :

1. atas dasar Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) , Koperasi membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Kepada UPTD Selaku Pengelola Dana Bergulir.
2. surat Permohonan Pencairan Dana ditandatangani oleh Pengurus dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:
 - a. kwitansi yang di tanda tangani oleh ketua dan bendahara Koperasi yang diketahui oleh Kepala Dinas ;
 - b. daftar nomor rekening Koperasi pada Bank Pemerintah;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. daftar nama anggota Koperasi yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan yang bersangkutan;
 - e. surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan pinjaman Dana Bergulir dari Pengurus;
 - f. surat Pernyataan atas kebenaran Data-Data Dokumen yang diberikan;
 - g. surat perjanjian pinjaman antara Pengurus / Badan Pengawas dengan UPTD (Akte Notaris);
3. UPTD meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan dana.
4. apabila dokumen permohonan pencairan dana telah lengkap, maka UPTD dapat menyalurkan kepada Koperasi pemohon.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Bentuk pertanggungjawaban dari UPTD adalah:

- a. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang meliputi pencatatan realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir serta pengembalian pinjaman dana bergulir setiap bulan disertai penjelasannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;

b.laporan ...

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAKORHUKUM DAN
PER-KU GUBURGA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA,SH
PEMUDA
NIP.1967110519850 3 1 002

- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan UPTD dengan berpedoman pada Stándar Akuntansi Keuangan, dan untuk tujuan konsolidasi dengan BUD maka laporan harus sesuai dengan Stándar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI
PENGALIHAN DANA BERGULIR
Pasal 11

- (1) Pengalihan dana bergulir kepada Koperasi lain dilakukan apabila dalam masa angsuran Koperasi mempunyai kinerja tidak baik berdasarkan evaluasi UPTD.
- (2) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Koperasi wajib mengembalikan seluruh Dana Bergulir yang telah diterima.
- (3) Pengalihan Dana Bergulir kepada Koperasi lainnya dilakukan berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB VII
SUMBER DANA
Pasal 12

Dalam rangka pemberian pinjaman dana bergulir bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dibebankan dalam APBD pada SKPKD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Penyaluran Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh SKPKD berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Dan Bergulir sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kredit.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi ,usaha mikro, kecil dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Mei 2015.

Pasal 16

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAKDAN EKUM DAN
PER-13 SALURAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA,SH
PEMBINA
NIP.1967110519950 3 1 002

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

TELAH DIEXAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-HU SUDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA
NIP.1987110519950 3 1 002

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 18 Nopember 2013
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



HULMAN SITORUS







Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 18 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**



DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2013 Nomor 15

No.	JENJANG JABATAN	Tgl. PARAF
	Sekretaris Daerah	
	Asisten II	
	Kadis	
	Sekretaris SKPD	
	Kabid	
	Kasi	
	Staf	